



Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat 10310 02131938108

www.banhubda.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat 10310 02131938108

www.banhubda.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan
2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan
3. Petugas menyelesaikan pengaduan
4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi

Waktu Penyelesaian



Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Diponegoro No. 52 Menteng, Jakarta Pusat 10310 02131938108

www.banhubda.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian layanan pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun website.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya. Biaya yang timbul hanya untuk akses internet.

Produk Pelayanan

1. Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung,
- b. Kotak saran
- c. E-mail : kaperda@jogjaprov.go.id